JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM
Vol.2 No.2 (2023), pp.1-4
doi:
https://journal.sties-alifa.ac.id/index.php/jseht

PERAN AKTIF MASYARAKAT TERHADAP KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN PRINGSEWU

Ahmad Fadhilah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia
Email: Ahmadfadhilah457@gmail.com
Adang Sunarko
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia
Rahmah Oktavia
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Abstract*:*
Sharia cooperatives are a type of cooperative whose goals, principles and business activities are based on sharia principles. This principle refers to Islamic law which is based on fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. This research aims to determine the role of the community in improving sharia cooperatives in Pringsewu Regency. The study was conducted using a qualitative research study. The impact of sharia cooperatives can encourage people, especially business people, to achieve and develop the businesses they start. Sharia cooperatives focus on principles that do not involve the practices of usury, gharar and maysir. Through this approach, sharia cooperatives help keep us away from actions that are forbidden by Allah. One practice that must be avoided in sharia cooperatives is applying for capital loans to loan sharks.
Keywords: ***Sharia Cooperative; Community Role; Riba.***

Introduction

Manusia memerlukan kondisi kehidupan yang lebih baik agar dapat bertahan. Hal ini dianggap sebagai takdir yang sudah ditetapkan bagi manusia. Untuk menjalani kehidupan, dibutuhkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kecerdasan dalam mengatasi berbagai tantangan demi mencapai kesejahteraan, diperlukan pengetahuan khusus untuk mengelola kehidupan manusia. Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu dengan peran yang penting dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, konsep-konsep ekonomi syariah memberikan sumbangan pemikiran yang berharga terutama bagi penganut sistem ekonomi secara bebas ataupun secara demokratis. Kebijakan ekonomi dan implementasi yang dijalankan pada masa kepemimpinan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan al-Khulafa al-Rasyidin menjadi contoh nyata yang menjadi dasar bagi cendekiawan Muslim dalam merumuskan teori-teori ekonomi mereka.

Muamalah dalam ajaran Islam merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi antar manusia dalam hal perolehan dan pengembangan kekayaan. Ruang lingkup muamalah terbagi menjadi aspek adabiyah dan madiyah. Aspek adabiyah mencakup perbuatan seperti ijab dan kabul, saling meridhai, ketiadaan unsur paksaan di dalam semua anggota yang terkait, pemahaman antara wewenang dan tanggung jawab, integritas penjual, larangan pembohongan, manipulasi, penghimpunan dan apapun yang terkait dengan peredaran harta benda dalam kehidupan bersosial. Sementara itu, aspek madiyah melibatkan isu-isu seperti

transaksi jual-beli, penggadaian, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, persekutuan atau kemitraan, persewaan, upah, dan sebagainya[1].

Ekonomi syariah memiliki sistem bagi hasil atau yang disebut dengan *Nisbah* (نِسْبَة). Sistem tersebut merujuk pada keikutsertaan anggota lain dalam membangun usaha tertentu, di mana laba dan kerugian dibagi bersama oleh semua anggota yang ikut serta dalam membangun usaha tersebut. Dalam konteks ekonomi syariah, sistem ini melibatkan banyak jenis kesepakatan, seperti mudharabah, mufakat, muzara'ah, musaqah, dan mugharasah. Koperasi menjadi salah satu bentuk entitas usaha yang menerapkan kerangka ekonomi partisipatif. Konsep awal koperasi yang diperkenalkan oleh Bung Hatta secara substansial yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, meskipun dalam perkembangannya ada banyak pergantian orde dari zaman ke zaman.

Koperasi diartikan sebagai usaha bersama yang dijalankan oleh anggota koperasi, dikelola oleh individu-individu berdasarkan prinsip kekeluargaan. Koperasi menjadi wujud usaha bersama sebagai bentuk persaudaraan yang berakar pada asas kekeluargaan. Kolaborasi yang dijalankan bukan semata-mata untuk keuntungan satu pihak saja, melainkan mengutamakan prinsip kebersamaan. Keuntungan dan kerugian dihadapi bersama. Oleh karena itu, koperasi dapat menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti produksi dan perdagangan barang yang dilarang, transaksi ribawi, spekulatif (maysir), dan manipulatif (gharar), dan mendapatkan laba yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dalam islam, seperti ; perzinaan, penipuan dan lain sebagainya.[2]

Koperasi syariah memiliki dua dimensi yang signifikan, yaitu dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial terkandung dalam koperasi syariah karena adanya saling ketergantungan antar manusia. Koperasi juga menunjukkan kerjasama dan gotong-royong antara individu dengan individu lainnya. Dalam dimensi ekonomi, koperasi syariah terlibat dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi, seperti berjualan, sehingga mencakup unsur ekonomi. Apabila koperasi dijalankan dengan benar, hal ini dapat menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil[3].

Prinsip-prinsip Koperasi Syariah melibatkan hal-hal berikut:[4]

1. Keikhlasan dan keterbukaan menjadi salah satu bagian dari keikutsertaan anggota.
2. Proses Pengambilan keputusan di Koperasi Syariah melibatkan mufakat dan dilakukan dengan konsistensi (terus menerus).
3. Sistematika pengelolaan Koperasi Syariah harus dilaksanakan dengan melibatkan semua anggota, sehingga semua anggota mengetahui management koperasi tersebut.
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Syariah harus dijalankan secara merata dan seimbang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan dari setiap individu anggota.
5. Menjunjung tinggi asas kejujuran, amanah, serta kemandirian.
6. Mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, dan informasi.

Membangun dan memperkuat kolaborasi antara kerjasama antara elemen individu guan membangun koperasi yang maju.

---

[1] Intan Nurrachmi and Setiawan Setiawan, "peran koperasi syariah sebagai pusat kegiatan muamalah jamaah masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 59, https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2886.

[2] Ichsan Hamidi et al., "Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah Di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan," *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 1, no. 1 (2020): 9–16, https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.5.

[3] Batubara Hutagalung, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1494–98, https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2878/1622.

[4] Nanang Sobarna, "Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia," *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*, 2021, 50, http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book

Method

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif untuk menggambarkan permasalahan serta fokus dari masalah tersebut. Metode penelitian kualitatif mencakup pendekatan induktif, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap berbagai fakta atau fenomena sosial di lapangan[5]. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis, dan upaya dilakukan untuk menyusun teori berdasarkan observasi tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada deskripsi. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam *(indept interview)* dan dokumentasi *(documentation)*.

Discussion

Kondisi Umum Kabupaten Pringsewu

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMTNU di Pringsewu mendapatkan gelar dengan A dari kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. Dengan demikian koperasi syariah (KSPPS) di pringsewu terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna mendukung usaha usaha yang menunjang kegiatan ekonomi dengan terus menerapkan prinsip prinsip ekonomi syariah. Tidak hanya memberikan pelayanan secara langsung, namun koperasi syariah (KSPPS) akan terus memberikan pelayanan optimal melalui media online sehingga dapat diakses dengan mudah.

Peran Koperasi Syariah bagi masyarakat

Dalam pengembangannya koperasi syariah sangat berdampak bagi usaha masyarakat. Masyarakat di kabupaten pringsewu didominasi oleh banyaknya petani, sehingga koperasi membantu dalam penambahan modal dan mengembangkan usaha para petani. Sehingga koperasi syariah sendiri memiliki beberapa peran yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, yaitu ;

a) Koperasi syariah memegang peran penting dalam menjaga keadilan dalam masyarakat. Upaya terus dilakukan oleh koperasi syariah untuk memastikan integritas pada setiap transaksi antara anggota satu dengan yang lainnya. Koperasi syariah mengikuti aturan dan panduan sesuai dengan hukum serta norma Islam. Pada dasarnya, setiap proses yang ada dalam koperasi syariah seperti laba dan persentase cicilan harus sesuai dengan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola koperasi. Seluruh agenda yang dijalankan secara teratur oleh institusi keuangan syariah, koperasi berkomitmen untuk mencapai asas keadilan.

b) Keterlibatan koperasi syariah dalam bidang pendidikan memiliki dampak yang signifikan. Keberadaan koperasi syariah tidak hanya memberikan edukasi kepada calon nasabah atau masyarakat, tetapi juga mencakup aspek pendidikan moral. Salah satu bentuk pembelajaran yang ditekankan adalah kesadaran akan bahaya ketika seseorang mengambil hak orang lain, dianggap sebagai upaya untuk menggali ilmu. Koperasi syariah turut mendidik masyarakat agar menghindari praktik riba, yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip rakus dalam mencari keuntungan, yang dapat ditemukan dalam koperasi konvensional, dikecam karena tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

   Koperasi syariah, dengan dasar ajaran dari al-Qur'an dan hadits, menghasilkan mekanisme dan produk yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka yang melibatkan diri. Praktik-praktik yang sesuai dengan syariah diharapkan membawa berkah dalam kehidupan akhirat. Melalui pelayanan yang diberikan kepada pengguna yang mencangkup

[5] Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

pinjaman atau mungkin transaksi lainnya, koperasi syariah berperan dalam mencapai manfaat sosial kepada masyarakat.

c) Partisipasi koperasi syariah di bidang pendidikan memberikan dampak yang besar. Tidak hanya memberikan pengetahuan kepada calon nasabah atau masyarakat, koperasi syariah juga memperhatikan aspek pendidikan moral. Suatu bentuk pembelajaran yang ditekankan adalah kesadaran akan risiko ketika seseorang merampas hak orang lain, dianggap sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Koperasi syariah berkontribusi dalam mendidik masyarakat agar menghindari praktik riba, yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip keserakahan dalam mencari keuntungan, yang dapat ditemui dalam koperasi konvensional, dikritik karena tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah, terutama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMTNU di Kabupaten Pringsewu, memiliki peran yang signifikan dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat, terutama para petani. Koperasi ini tidak hanya memberikan pelayanan secara langsung, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan layanan yang optimal melalui platform online guna memudahkan akses masyarakat.

Peran koperasi syariah bagi masyarakat terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, koperasi ini memainkan peran penting dalam mempertahankan keadilan dalam transaksi antar anggota, memastikan setiap proses sesuai dengan norma dan hukum Islam. Kedua, koperasi ini berperan dalam pendidikan, tidak hanya secara finansial tetapi juga moral, mengedukasi masyarakat tentang bahaya riba dan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ekonomi. Kedua aspek ini diharapkan membawa manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat yang terlibat dengan koperasi syariah ini.

Bibliography

Hardani., et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Hamidi, I., Bashir, A., Atiyatna, D. P., Sukanto, S., & Mukhlis, M. (2020). Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah Di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sricommerce: *Journal of Sriwijaya Community Services, 1(1), 9–16*. https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.5

Hutagalung, B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1494–1498*. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2878/1622

Nurrachmi, I., & Setiawan, S. (2020). PERAN KOPERASI SYARIAH SEBAGAI PUSAT KEGIATAN MUAMALAH JAMAAH MASJID (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 7(1), 59*. https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2886

Sobarna, N. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja, 50. http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book%20Chapter%20-%20Nanang%20Sobarna.pdf